



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 45/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**





PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 45/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Politeknik STIA LAN Jakarta dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur ini diberlakukan bagi semua Mahasiswa di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 45/STIA.1.1/HKS.02.2
TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Politeknik STIA LAN Jakarta didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka Politeknik STIA LAN Jakarta mempunyai kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat seluruh sivitas akademika, yang disebut kode etik mahasiswa, dan kode etik akademik dosen.

Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang mempunyai peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang administrasi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN Jakarta.
3. Direktur adalah organ Poltek STIA LAN Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN Jakarta.
4. Senat adalah organ Poltek STIA LAN Jakarta yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Poltek STIA LAN Jakarta.
5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
6. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku yang bertujuan untuk melindungi hak asasi orang lain;
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Poltek STIA LAN Jakarta.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Poltek STIA LAN Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 2

Mahasiswa wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
3. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik Poltek STIA LAN Jakarta.
4. Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan pegawai;
6. Mematuhi dan mamahami segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat Poltek STIA LAN Jakarta maupun Prodi;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan/atau di luar kampus; dan
8. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.

Kewajiban Khusus

Pasal 3

Mahasiswa Poltek STIA LAN Jakarta berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan minimal 70% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen;
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif;
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku;
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan/atau individu mahasiswa;
5. Mencari informasi secara aktif tentang aktifitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan;
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen dan pegawai; dan
7. Memakai sepatu di dalam kampus.

BAB III
HAK MAHASISWA

Hak Akademik

Pasal 4

Mahasiswa Poltek STIA LAN Jakarta berhak:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan sesuai kaidah keilmuan, etika, norma, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab di Poltek STIA LAN Jakarta;
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana Poltek STIA LAN Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh penghargaan dari Poltek STIA LAN Jakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggung jawab;
7. Memperoleh penilaian secara objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus; dan
9. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan/atau tulisan.

BAB IV
PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 5

Pelanggaran ringan meliputi:

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di Poltek STIA LAN Jakarta.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah di kampus.
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi.
4. Mengenakan kalung, anting, gelang, tato dan berambut panjang yang tidak rapi dan/atau bercat bagi mahasiswa putra.
5. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
6. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.

7. Merokok di lingkungan kampus.
8. Mengendarai kendaraan bermotor dengan kencang di lingkungan kampus dan memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya.
9. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab.
10. Menggunakan laptop di saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali perkuliahan yang menggunakan media tersebut.

Pelanggaran Sedang

Pasal 6

Pelanggaran sedang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar Poltek STIA LAN Jakarta ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan/atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
5. Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Poltek STIA LAN Jakarta, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan/atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
9. Melakukan dan/atau mengikuti kegiatan demonstrasi tanpa izin dari pimpinan Poltek STIA LAN Jakarta.

Pelanggaran Berat

Pasal 7

1. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba).
2. Meminta orang lain untuk membuatkan skripsi/tesis/disertasi atau melakukan plagiasi.
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat berkop Poltek STIA LAN Jakarta dan keterangan lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang- barang milik Poltek STIA LAN Jakarta.

5. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai moral, susila dan ajaran agama, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.
6. Dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*).
7. Melakukan kecurangan akademik.

BAB VI SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 8

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian perkuliahan dan sanksi lain tergantung pada derajat kesalahannya.
3. Mahasiswa dapat kembali melakukan aktivitas kemahasiswaannya setelah mendapat persetujuan pimpinan Poltek STIA LAN Jakarta.
4. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di Poltek STIA LAN Jakarta.

Jenis Sanksi

Pasal 9

Sanksi yang akan diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Sanksi Ringan

Pasal 10

1. Diberikan peringatan, teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian atas barang yang rusak dan/atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau diskualifikasi ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik dan/atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.
5. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari.

Sanksi Sedang

Pasal 11

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Sanksi Berat

Pasal 12

1. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
2. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang.

Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pasal 13

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi dan dosen untuk pelanggaran ringan.
2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan untuk pelanggaran sedang.
3. Direktur Poltek STIA LAN Jakarta untuk pelanggaran berat.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 14

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi dan Dosen didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Wakil Direktur III dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Direktur Poltek STIA LAN Jakarta dilakukan atas usul Wakil Direktur III yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa.

4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Senat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur atas pertimbangan Senat.

Perlindungan Saksi Laporkan, Pembelaan, dan Rehabilitasi

Pasal 15

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Poltek STIA LAN Jakarta.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa Poltek STIA LAN Jakarta ini, maka segala Keputusan Ketua STIA LAN Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Poltek STIA LAN Jakarta ini akan ditetapkan tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN